



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Putra als Paput als Power Bank Bin Ahmad;**
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumpol KM 22 Desa Bukit Baru/  
Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu  
Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H.

berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 327/Pid.B/2019/PN

Bln. tanggal 02 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang

bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN. Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek levi's;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :  
Primair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat dipasar malam tepatnya di depan Kantor Desa Bukit Baru / Sejahtera Mulia Jalan Sumpol Km. 17 Desa Bukit Baru / Sejahtera Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban AKLI Bin CAMPA. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa MUHAMMAD PUTRA bersama dengan Sdr. MUSLEH Als MUSLIH GANAL Bin DARMAWI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IJUM (DPO), Sdr. YANTO dan Sdr. PI'I datang kepasar malam di Desa Bukit Baru Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan saat Terdakwa MUHAMMAD PUTRA berjalan sambil berjoget-joget menuju arah Jalan Transmigrasi Dusun Lokpadi kemudian datang korban AKLI bersama dengan temannya korban lewat dihadapan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA, Sdr. MUSLEH, Sdr. IJUM, Sdr. YANTO dan Sdr.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PI'I dan melihat temannya korban jalan sambil berlenggak lenggok hingga membuat Terdakwa MUHAMMAD PUTRA menjadi marah dan kesal kemudian Terdakwa MUHAMMAD PUTRA meminjam senjata tajam jenis pisau kepada Sdr. IJUM dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut dipinggang sebelah kiri diluar baju Terdakwa MUHAMMAD PUTRA;
- Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD PUTRA bersama dengan Sdr. MUSLEH langsung mengejar korban dan setelah berhasil mengejar dan mendekati korban AKLI selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD PUTRA berkata dengan temannya korban "*Berani-beraninyakah kamu, kamu sudah jagokah*" dan Sdr. MUSLEH saat itu langsung memukul korban AKLI dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban AKLI terjatuh ketanah sedangkan temannya korban yang melihat korban AKLI jatuh langsung melarikan diri, sedangkan korban AKLI yang sudah terjatuh meminta maaf kepada Sdr. MUSLEH dan langsung mencoba melarikan diri namun Terdakwa MUHAMMAD PUTRA langsung menarik kerah baju korban dan langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang telah dipinjam dari Sdr. IJUM dan langsung menusuk korban AKLI pada bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban AKLI langsung berteriak meminta ampun dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD PUTRA kembali menusuk korban AKLI pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat korban AKLI jatuh tersungkur ketanah dan mengeluarkan darah pada bagian dada korban dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD PUTRA langsung mengembalikan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada Sdr. IJUM dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD PUTRA bersama dengan Sdr. MUSLEH dan Sdr. IJUM langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri menuju Jalan Sumpol Km. 22 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan tidak berapa lama kemudian datang warga dan melihat korban AKLI yang jatuh ketanah dengan tidak sadarkan diri dan langsung membawa korban AKLI ke Puskesmas Satui dan korban AKLI meninggal dunia selama diperjalanan dan belum sempat mendapatkan perawatan intensif;
  - Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/IX-14/1996/Ver-Pusk tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I MADE DHARMAWAN T

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 197304272008041001 dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Perawatan Satui yaitu H. SUPIANOR, SMIP, SPd Nip. 195807201980081003, telah diperiksa korban atas nama AKLI Bin CAMPA dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka pada dada bagian kiri ukuran 3 x ½ cm sedalam rongga dada. Dengan kesimpulan : Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sehingga sebab kematian diduga trauma benda tajam;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa MUHAMMAD PUTRA datang menyerahkan diri dan bertanggung jawab ke Polsek Pulau Laut Tengah Polres Kotabaru terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa didaerah Kec. Sungai Pinang Kab. Kotabaru dan didaerah Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER

BANK Bin AHMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban AKLI Bin CAMPA. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa MUHAMMAD PUTRA bersama dengan Sdr. MUSLEH Als MUSLIH GANAL Bin DARMAWI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IJUM (DPO), Sdr. YANTO dan Sdr. PI'I datang kepasar malam di Desa Bukit Baru Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan saat Terdakwa MUHAMMAD PUTRA berjalan sambil berjoget-joget menuju arah Jalan Transmigrasi Dusun Lokpadi kemudian datang korban AKLI bersama dengan temannya korban lewat dihadapan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA, Sdr. MUSLEH, Sdr. IJUM, Sdr. YANTO dan Sdr. PI'I dan melihat temannya korban jalan sambil berlenggak lenggok hingga membuat Terdakwa MUHAMMAD PUTRA menjadi marah dan kesal kemudian Terdakwa MUHAMMAD PUTRA meminjam senjata tajam jenis pisau kepada Sdr. IJUM dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut dipinggang sebelah kiri diluar baju Terdakwa MUHAMMAD PUTRA.
- Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD PUTRA bersama dengan Sdr. MUSLEH langsung mengejar korban dan setelah berhasil mengejar dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati korban AKLI selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD PUTRA berkata dengan temannya korban "*Berani-beraninyakah kamu, kamu sudah jagokah*" dan Sdr. MUSLEH saat itu langsung memukul korban AKLI dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban AKLI terjatuh ketanah sedangkan temannya korban yang melihat korban AKLI jatuh langsung melarikan diri, sedangkan korban AKLI yang sudah terjatuh meminta maaf kepada Sdr. MUSLEH dan langsung mencoba melarikan diri namun Terdakwa MUHAMMAD PUTRA langsung menarik kerah baju korban dan langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang telah dipinjam dari Sdr. IJUM dan langsung menusuk korban AKLI pada bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban AKLI langsung berteriak meminta ampun dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD PUTRA kembali menusuk korban AKLI pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat korban AKLI jatuh tersungkur ketanah dan mengeluarkan darah pada bagian dada korban dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD PUTRA langsung mengembalikan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada Sdr. IJUM dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD PUTRA bersama dengan Sdr. MUSLEH dan Sdr. IJUM langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri menuju Jalan Sumpol Km. 22 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan tidak berapa lama kemudian datang warga dan melihat korban AKLI yang jatuh ketanah dengan tidak sadarkan diri dan langsung membawa korban AKLI ke Puskesmas Satui dan korban AKLI meninggal dunia selama diperjalanan dan belum sempat mendapatkan perawatan intensif;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/IX-14/1996/Ver-Pusk tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I MADE DHARMAWAN T Nip. 197304272008041001 dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Perawatan Satui yaitu H. SUPIANOR, SMIP, SPd Nip. 195807201980081003, telah diperiksa korban atas nama AKLI Bin CAMPA dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka pada dada bagian kiri ukuran 3 x ½ cm sedalam rongga dada. Dengan kesimpulan : Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sehingga sebab kematian diduga trauma benda tajam;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa MUHAMMAD PUTRA datang menyerahkan diri dan bertanggung jawab ke Polsek Pulau Laut Tengah Polres Kotabaru terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa didaerah Kec. Sungai Pinang Kab. Kotabaru dan didaerah Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan selanjutnya Terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut; Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; Lebih Subsidiair Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban AKLI Bin CAMPA meninggal dunia. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa MUHAMMAD PUTRA bersama dengan Sdr. MUSLEH Als MUSLIH GANAL Bin DARMAWI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. IJUM (DPO), Sdr. YANTO dan Sdr. PI'I datang kepasar malam di Desa Bukit Baru Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan saat Terdakwa MUHAMMAD PUTRA berjalan sambil berjoget-joget menuju arah Jalan Transmigrasi Dusun Lokpadi kemudian datang korban AKLI bersama dengan temannya korban lewat dihadapan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA, Sdr. MUSLEH, Sdr. IJUM, Sdr. YANTO dan Sdr. PI'I dan melihat temannya korban jalan sambil berlenggak lenggok hingga membuat Terdakwa MUHAMMAD PUTRA menjadi marah dan kesal kemudian Terdakwa MUHAMMAD PUTRA meminjam senjata tajam jenis pisau kepada Sdr. IJUM dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut dipinggang sebelah kiri diluar baju Terdakwa MUHAMMAD PUTRA.
  - Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD PUTRA bersama dengan Sdr. MUSLEH langsung mengejar korban dan setelah berhasil mengejar dan mendekati korban AKLI selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD PUTRA berkata dengan temannya korban "Berani-beraninyakah kamu, kamu sudah jagokah" dan Sdr. MUSLEH saat itu langsung memukul korban AKLI dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga membuat korban AKLI terjatuh ketanah

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan temannya korban yang melihat korban AKLI jatuh langsung melarikan diri, sedangkan korban AKLI yang sudah terjatuh meminta maaf kepada Sdr. MUSLEH dan langsung mencoba melarikan diri namun Terdakwa MUHAMMAD PUTRA langsung menarik kerah baju korban dan langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang telah dipinjam dari Sdr. IJUM dan langsung menusuk korban AKLI pada bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban AKLI langsung berteriak meminta ampun dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD PUTRA kembali menusuk korban AKLI pada bagian dada sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat korban AKLI jatuh tersungkur ketanah dan mengeluarkan darah pada bagian dada korban dan selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD PUTRA langsung mengembalikan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada Sdr. IJUM dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD PUTRA bersama dengan Sdr. MUSLEH dan Sdr. IJUM langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan melarikan diri menuju Jalan Sumpol Km. 22 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan tidak berapa lama kemudian datang warga dan melihat korban AKLI yang jatuh ketanah dengan tidak sadarkan diri dan langsung membawa korban AKLI ke Puskesmas Satui dan korban AKLI meninggal dunia selama diperjalanan dan belum sempat mendapatkan perawatan intensif;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/IX-14/1996/Ver-Pusk tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I MADE DHARMAWAN T Nip. 197304272008041001 dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Perawatan Satui yaitu H. SUPIANOR, SMIP, SPd Nip. 195807201980081003, telah diperiksa korban atas nama AKLI Bin CAMPA dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka pada dada bagian kiri ukuran 3 x ½ cm sedalam rongga dada. Dengan kesimpulan : Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sehingga sebab kematian diduga trauma benda tajam;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD PUTRA Als PAPUT Als POWER BANK Bin AHMAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Muslih Sukwandi als Muslih Halus bin Raini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan permasalahan perkelahian;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru dan setahu Saksi yang melakukan tindak pidana tersebut adalah saudara Paput yang beralamat di Jalan Sumpol Km.22 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan serta yang menjadi korbannya sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahu penyidik nama korban tersebut bernama Akli;
  - Bahwa saat kejadian Saksi berada didekat pasar di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, saat itu Saksi bersama Ijum;
  - Bahwa saat itu Saksi mengetahui diberitahu oleh orang yang namanya tidak tahu yang mengatakan "bahwa yang berkelahi tadi malam meninggal";
  - Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Paput melakukan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan kumpang warna kuning terbuat dari kayu dan Saksi tidak mengetahui dibagian mana korban terluka;
  - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui apa permasalahan Paput dengan korban Akli dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara Paput melakukan penganiayaan tersebut;
  - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru, awalnya Saksi berangkat ke pasar di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru sekira pukul 19.00 Wita bersama saudara Ijum kemudian setelah sampai dipasar saat itu bertemu dengan saudara Muslih Ganal, Yanto, Paput dan Pi'l, setelah ditempat parkir tersebut kami jalan kearah gerbang masuk dusun Lokpadi, kemudian tidak lama waktu korban Akli bersama temannya yang Saksi tidak mengenalnya hendak lewat dan kemudian Saksi berkata sama Paput "awas kena orang Put" karena saat itu Paput sedang menggunakan handset sambil joget-joget di jalan dan pada saat itu korban Akli berjalan lenggang lenggok, setelah itu saudara Paput mengejar korban Akli setelah itu disusul oleh Muslih Ganal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disusul lagi oleh saudara Yanto dan Ijum. Saat itu Saksi melihat saudara Akli berlari ke arah pasar dan saudara Paput dan Muslih Ganal mengejar saudara Akli, tidak lama kemudian korban Akli jatuh dalam keadaan terlentang didepan Kantor Desa Bukit Baru lalu korban dibawa ke Puskesmas Sungai Danau dan Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban saat itu, setelah itu Saksi pulang kerumah dan besoknya saksi ziarah ke Kelampayan setelah itu paman Saksi yang bernama Muhri menelpon dan mengatakan bahwa Saksi dicari Polisi dan hendak dimintai keterangan;

- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan saat itu keadaan terang karena ada cahaya lampu;
  - Bahwa korban yang Saksi ketahui bernama Akli meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;
2. Saksi Musleh als Muslih Ganal bin Darmawi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan permasalahan perkelahian;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru dan setahu Saksi yang melakukan tindak pidana tersebut adalah saudara Paput yang beralamat di Jalan Sumpol Km.22 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan serta yang menjadi korbannya sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahu penyidik nama korban tersebut bernama Akli;
  - Bahwa saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian tersebut, saat itu Saksi bersama Ijum, Yanto, Paput Muslih Halus;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa Paput menggunakan senjata tajam jenis pisau dan saat itu Terdakwa Paput melakukan pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya seseorang saat itu dengan cara awalnya baju korban yang bernama Akli dipegang oleh Terdakwa Paput dari samping kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut ke korban bernama Akli dan mengenai dada bagian kiri bawah;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa Paput menusukkan senjata tajam tersebut ke korban Akli, saat itu saya bersama Ijum, Yanto sedangkan Muslih Halus dan Pi'l jaraknya jauh sekitar 10 (sepuluh) meter, adapun keadaan pada saat itu agak gelap;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di pasar malam jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu (tepatnya didepan kantor desa Bukit Baru) saat itu Saksi, Paput, Ijum, Muslih Halus, Yanto dan Pi'I ke pasar malam desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian Saksi, Paput, Ijum, Muslih Halus, Yanto dan Pi'I sambil jalan kearah transmigrasi dusun Lokpadi waktu itu Paput joget-joget setelah itu korban yang bernama Akli dan temannya lewat dihadapan kami saat itu dan teman korban yang namanya tidak tahu, jalannya sambil lenggak lenggok, setelah itu Paput mengejar korban sambil berkata pada korban "ikam jago kah" setelah itu Saksi dan saudara Ijum ikut menyusul Paput selanjutnya setelah itu baru Yanto menyusul Saksi saat itu. Saat itu Saksi melihat saudara Paput setelah mengejar korban lalu memegang baju korban dari samping kemudian Terdakwa Paput menusukkan senjata tajam tersebut ke korban bernama Akli dan mengenai bagian dada kiri bawah dan saat itu Terdakwa Paput menusukkan senjata tajam tersebut kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali tapi Saksi tidak mengetahui berapa yang kena luka korban, kemudian saat itu korban Akli sempat lari ke arah luar pinggir jalan setelah itu lalu Terdakwa Paput melarikan diri;
  - Bahwa maksud Saksi ikut mengejar korban saat itu karena hendak mengatakan pada korban dan temannya saat itu agar jalannya tidak lenggak lenggok, pada saat itu Saksi ada memukul korban dimuka 1 (satu) kali dikarenakan pada saat itu Saksi dalam pengaruh alkohol;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya permasalahan antara korban Akli dengan Terdakwa Paput;
  - Bahwa korban yang Saksi ketahui bernama Akli meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek levi's;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Hasil *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/IX-14/1996/Ver-Pusk tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I MADE DHARMAWAN T Nip. 197304272008041001 dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Perawatan Satui yaitu H. SUPIANOR, SMIP, SPd Nip. 195807201980081003, telah diperiksa korban atas nama AKLI Bin CAMPA

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka pada dada bagian kiri ukuran 3 x ½ cm sedalam rongga dada. Dengan kesimpulan : karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sehingga sebab kematian diduga trauma benda tajam:

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan yang Terdakwa hadapi adalah masalah perkelahian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan saudara Muslih Ganai, sedangkan korban sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya dan setelah dijelaskan oleh penyidik korban bernama Akli;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, senjata tajam tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa yaitu saudara Ijum yang Terdakwa pinjam yang pada saat kejadian memang dibawa oleh saudara Ijum;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat kejadian senjata tajam yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa tusukkan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kearah perut sebelah kiri dan yang kedua diarah dada sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa ada merasakan pisau Terdakwa masuk ke dalam tubuh korban dan korban merasakan kesakitan dan bersuara "aaa...." dan tetap berdiri diposisi saat itu dan kemudian Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan dan pada saat sebelum kejadian ada korban lewat berdua dari depan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "koyonya orang itu lewat" lalu Terdakwa dan Terdakwa langsung mengejar mereka;
- Bahwa pada saat itu saudara Muslih Ganai tidak ada melakukan penusukan terhadap korban hanya saja ada melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong pada wajah korban sebelah kanan;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru kami minum-minuman keras jenis molek di Jalan Sumpol

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km.20 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Muslih Ganal, Muslih Halus, Ijum, Pi'l dan Yanto berangkat menuju kepasar malam di Jalan Sumpol Km.17 depan kantor Desa Bukit Baru setelah itu Terdakwa, Muslih Ganal, Muslih Halus, Ijum, Yanto dan Pi'l berangkat kearah pintu gerbang masuk dusun Lokpadi setelah itu ada 2 (dua) orang lewat jalan kaki, kemudian kata Muslih Ganal ada orang lewat "koyonya itu" lalu Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa berani berjalannya lenggak-lenggok dihadapan ku. Setelah itu Terdakwa lepas sandal dan korban buang air kecil dipinggir jalan, sebelum kami datangi korban dan temannya terlebih dahulu Terdakwa meminjam senjata tajam jenis pisau dari saudara Ijum, dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri lalu langsung Terdakwa datangi bersama dengan Muslih Ganal kemudian Terdakwa mengatakan kepada teman korban " wani ....wani kah ikam" setelah itu Muslih Ganal langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan korban dan teman korban langsung melarikan diri dan Terdakwa langsung menarik kerah bajunya korban dan langsung mencabut pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa tusuk pertama pada perut korban mengatakan ampun-ampun kemudian Terdakwa langsung menusukkan korban dibagian dada sekali lagi sehingga korban saudara Akli terjatuh lalu Terdakwa dan saudara Muslih Ganal melarikan diri kearah jalan Sumpol lalu senjata tajam milik saudara Ijum tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Ijum dan kami langsung melarikan diri masing-masing Terdakwa langsung ke jalan Sumpol Km.22 bersama saudara Ijum;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sebelumnya tidak ada merencanakan pengeroyokan tersebut kejadian itu spontan terjadi karena pada saat itu kami pengaruh minuman keras merk molek/alcohol. pada saat kejadian dilokasi kurang penerangan/gelap dan lokasi kejadian merupakan jalan umum yang banyak dilalui oleh orang banyak dan seandainya ada orang lewat pasti melihat kejadian tersebut;
- Bahwa korban yang Terdakwa ketahui bernama Akli meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru Terdakwa telah menusuk dibagian perut dan dada korban atas nama AKLI Bin CAMPA;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru kami minum-minuman keras jenis molek di Jalan Sumpol Km.20 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Muslih Ganal, Saksi Muslih Halus, Ijum, Pi'l dan Yanto berangkat menuju kepasar malam di Jalan Sumpol Km.17 depan kantor Desa Bukit Baru setelah itu Terdakwa, Saksi Muslih Ganal, Saksi Muslih Halus, Ijum, Yanto dan Pi'l berangkat kearah pintu gerbang masuk dusun Lokpadi setelah itu ada 2 (dua) orang lewat jalan kaki, kemudian kata Saksi Muslih Ganal ada orang lewat "koyonya itu" lalu Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa berani berjalannya lenggak-lenggok dihadapan ku. Setelah itu Terdakwa lepas sandal dan korban buang air kecil dipinggir jalan, sebelum Terdakwa serta datangi korban dan temannya terlebih dahulu Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari saudara Ijum, dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri lalu langsung Terdakwa datangi bersama dengan Saksi Muslih Ganal kemudian Terdakwa mengatakan kepada teman korban " wani ....wani kah ikam" setelah itu Saksi Muslih Ganal langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan korban dan teman korban langsung melarikan diri dan Terdakwa langsung menarik kerah bajunya korban dan langsung mencabut pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa tusuk pertama pada perut korban mengatakan ampun-ampun kemudian Terdakwa langsung menusukkan korban dibagian dada sebelah kiri sekali lagi sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa dan Saksi Muslih Ganal melarikan diri kearah jalan Sumpol lalu senjata tajam milik saudara Ijum tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Ijum dan Terdakwa langsung melarikan diri ke jalan Sumpol Km.22 bersama saudara Ijum;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sebelumnya tidak ada merencanakan pengeroyokan tersebut kejadian itu spontan terjadi karena pada saat itu Terdakwa pengaruh minuman keras merk molek/alcohol. pada saat kejadian dilokasi kurang penerangan/gelap dan lokasi kejadian merupakan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum yang banyak dilalui oleh orang banyak dan seandainya ada orang lewat pasti melihat kejadian tersebut;

- Bahwa korban yang Terdakwa ketahui bernama Akli Bin Campa meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/IX-14/1996/Ver-Pusk tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I MADE DHARMAWAN T Nip. 197304272008041001 dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Perawatan Satui yaitu H. SUPIANOR, SMIP, SPd Nip. 195807201980081003, telah diperiksa korban atas nama AKLI Bin CAMPA dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka pada dada bagian kiri ukuran 3 x ½ cm sedalam rongga dada. Dengan kesimpulan : karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sehingga sebab kematian diduga trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dan Lebih Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, apabila dakwaan Primair terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiarinya:

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**



Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama Muhammad Putra Als Paput Als Power Bank Bin Ahmad, di mana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yakni suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran tanpa ada pengaruh hal-hal lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dengan rencana terlebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru Terdakwa telah menusuk dibagian perut dan dada sebelah kiri korban atas nama AKLI Bin CAMPA;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru kami minum-minuman keras jenis molek di Jalan Sumpol Km.20 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Muslih Ganal, Saksi Muslih Halus, Ijum, Pi'l dan Yanto berangkat menuju kepasar malam di Jalan Sumpol Km.17 depan kantor Desa Bukit Baru setelah itu Terdakwa, Saksi Muslih Ganal, Saksi Muslih Halus, Ijum, Yanto dan Pi'l berangkat kearah pintu gerbang masuk dusun Lokpadi setelah itu ada 2 (dua) orang lewat jalan kaki, kemudian kata Saksi Muslih Ganal ada orang lewat "koyonya itu" lalu Terdakwa

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada teman Terdakwa berani berjalannya lenggak-lenggok dihadapan ku. Setelah itu Terdakwa lepas sandal dan korban buang air kecil dipinggir jalan, sebelum Terdakwa serta datangi korban dan temannya terlebih dahulu Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari saudara Ijum, dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri lalu langsung Terdakwa datangi bersama dengan Saksi Muslih Ganal kemudian Terdakwa mengatakan kepada teman korban " wani ....wani kah ikam" setelah itu Saksi Muslih Ganal langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan korban dan teman korban langsung melarikan diri dan Terdakwa langsung menarik kerah bajunya korban dan langsung mencabut pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa tusuk pertama pada perut korban mengatakan ampun-ampun kemudian Terdakwa langsung menusukkan korban dibagian dada sebelah kiri sekali lagi sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa dan Saksi Muslih Ganal melarikan diri kearah jalan Sumpol lalu senjata tajam milik saudara Ijum tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Ijum dan Terdakwa langsung melarikan diri ke jalan Sumpol Km.22 bersama saudara Ijum;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban atas nama Akli Bin Campa meninggal dunia sebagaimana surat visum *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/IX-14/1996/Ver-Pusk tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I MADE DHARMAWAN T Nip. 197304272008041001 dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Perawatan Satui yaitu H. SUPIANOR, SMIP, SPd Nip. 195807201980081003, telah diperiksa korban atas nama AKLI Bin CAMPA dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka pada dada bagian kiri ukuran 3 x ½ cm sedalam rongga dada. Dengan kesimpulan : karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sehingga sebab kematian diduga trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah merampas nyawa korban AKLI Bin CAMPA dengan cara menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati 2 (dua) kali ke arah badan korban tepatnya di bagian perut dan dada sebelah kiri korban AKLI Bin CAMPA sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, namun perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja tetapi hal tersebut tidaklah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh Terdakwa dan juga tidak dipikirkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.



cara bagaimanakah korban akan dihabisi, karena hal tersebut timbul secara tiba-tiba sesaat setelah melihat korban berjalan lenggak lenggok di hadapan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa pun harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;

**Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yakni suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran tanpa ada pengaruh hal-hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru Terdakwa telah menusuk dibagian perut dan dada sebelah kiri korban atas nama AKLI Bin CAMPA;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Sumpol Km.17 Desa Bukit Baru Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya didepan kantor Desa Bukit Baru kami minum-minuman keras jenis molek di Jalan



Sumpol Km.20 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Muslih Ganal, Saksi Muslih Halus, Ijum, Pi'l dan Yanto berangkat menuju kepasar malam di Jalan Sumpol Km.17 depan kantor Desa Bukit Baru setelah itu Terdakwa, Saksi Muslih Ganal, Saksi Muslih Halus, Ijum, Yanto dan Pi'l berangkat kearah pintu gerbang masuk dusun Lokpadi setelah itu ada 2 (dua) orang lewat jalan kaki, kemudian kata Saksi Muslih Ganal ada orang lewat "koyonya itu" lalu Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa berani berjalannya lenggak-lenggok dihadapan ku. Setelah itu Terdakwa lepas sandal dan korban buang air kecil dipinggir jalan, sebelum Terdakwa serta datangi korban dan temannya terlebih dahulu Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dari saudara Ijum, dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri lalu langsung Terdakwa datangi bersama dengan Saksi Muslih Ganal kemudian Terdakwa mengatakan kepada teman korban " wani ....wani kah ikam" setelah itu Saksi Muslih Ganal langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kearah pipi kanan korban dan teman korban langsung melarikan diri dan Terdakwa langsung menarik kerah bajunya korban dan langsung mencabut pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa tusuk pertama pada perut korban mengatakan ampun-ampun kemudian Terdakwa langsung menusukkan korban dibagian dada sekali lagi sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa dan Saksi Muslih Ganal melarikan diri kearah jalan Sumpol lalu senjata tajam milik saudara Ijum tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Ijum dan Terdakwa langsung melarikan diri ke jalan Sumpol Km.22 bersama saudara Ijum;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban atas nama Akli Bin Campa meninggal dunia sebagaimana surat visum *Visum et Repertum* dari Puskesmas Perawatan Satui Dinas Kesehatan Kab. Tanah Bumbu Nomor : 445/IX-14/1996/Ver-Pusk tanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. I MADE DHARMAWAN T Nip. 197304272008041001 dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Perawatan Satui yaitu H. SUPIANOR, SMIP, SPd Nip. 195807201980081003, telah diperiksa korban atas nama AKLI Bin CAMPA dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka pada dada bagian kiri ukuran 3 x ½ cm sedalam rongga dada. Dengan kesimpulan : karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sehingga sebab kematian diduga trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah merampas nyawa korban AKLI Bin CAMPA dengan cara menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati 2 (dua) kali ke arah badan korban tepatnya di bagian perut dan dada sebelah kiri korban AKLI Bin CAMPA sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek levi's;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah milik korban akan tetapi barang bukti diatas sudah tidak bisa dipergunakan lagi, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah memberikan rasa trauma dan takut kepada keluarga korban Akli Bin Campa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Putra als Paput als Power Bank Bin Ahmad** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Putra als Paput als Power Bank Bin Ahmad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju warna putih yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) lembar celana pendek levi's;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindy Budidanarto, S.H., M.H Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 327/Pid.B/2019PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21